



PUTUSAN
Nomor 206/Pid.B/2024/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JEFRI NOVALDI BIN EDI SAFRIADI**;
2. Tempat lahir : Baserah;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/26 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Tik tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2024/PN Tik tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **JEFRI NOVALDI BIN EDI SAFRIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JEFRI NOVALDI BIN EDI SAFRIADI** pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit televisi Polytron Uk 21 Inc;
 - 1 (satu) set speaker aktif;
 - 1 (satu) unit chain saw merk FIRMAN;Dikembalikan kepada Saksi MARIATI.
4. Menetapkan agar Terdakwa **JEFRI NOVALDI BIN EDI SAFRIADI** membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM- 64/L.4.18/Eoh.2/11/2024 tanggal 21 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JEFRI NOVALDI BIN EDI SAFRIADI** pada suatu waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kampung Medan, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Tik



Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Februari Tahun 2024 sekira malam hari ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya, Terdakwa menerima telpon dari saksi LEGI yang mana dalam percakapan telpon tersebut, saksi LEGI menawarkan sejumlah barang yang hendak saksi LEGI jual. Tidak berapa lama kemudian saksi LEGI bersama satu orang temannya tiba dirumah Terdakwa dengan membawa barang-barang berupa 1 (satu) unit chainsaw merek Firman, 1 (satu) set speaker dan 1 (satu) unit televisi Polytron UK 21 Inc. Saksi LEGI lalu memberitahu Terdakwa bahwa barang-barang yang saksi LEGI bawa adalah barang hasil curian, dan saksi LEGI meminta kepada Terdakwa untuk mencari pembeli yang berminat atas barang-barang tersebut dengan harga jual Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Dikarenakan tidak menemukan pembeli yang berminat Terdakwa lalu memutuskan untuk membeli barang-barang yang dijual saksi LEGI dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sekalipun Terdakwa tahu bahwa barang-barang yang Terdakwa beli dari saksi LEGI tersebut adalah barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mariati Binti Alm Syariat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjadi korban pencurian barang-barang milik saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib di rumah Saksi di Desa Logas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian di rumah Saksi pada saat Saksi pulang ke rumah sekira pukul 08.00 Wib, Saksi masuk ke dalam rumah dan menjumpai kalau barang-barang milik Saksi yaitu 1 (satu) Unit Televisi (TV) Merek Polytron Uk 21 Inc, 1 (satu) Set Speaker aktif, 1 (satu) Unit Chain Saw Merek Firman dan 1 (satu) buah Tabung Gas 3 (tiga) Kg (Kilogram) telah dicuri;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengecek keseluruhan kondisi dalam rumah dan menemukan jendela sebelah kiri dalam keadaan rusak dan ada bekas congkelan yang Saksi duga sebagai jalan pencuri masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi kemudian pergi ke rumah Sdr. Tompul untuk meminta tolong mencarikan barang-barang Saksi yang hilang;
- Bahwa beberapa waktu kemudian di rumah Sdr. Tompul, Saksi bertemu dengan Sdr. Legi Rifando Als Legi Bin Marfis Hartanto dan Sdr. Safrianus Dirfiko Als Piko Bin Almuk Minin serta menanyakan perihal kejadian pencurian di rumah Saksi namun Sdr. Legi dan Sdr. Piko tidak mengakuinya;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke pihak Kepolisian Saksi mendapatkan kabar dari Sdr. Tompul bahwa barang-barang Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) Unit Televisi (TV) Merek Polytron Uk 21 Inc, dan 1 (satu) Set Speaker aktif sudah ditemukan di Baserah lalu Saksi menyuruh Sdr. Tompul untuk menyimpan barang-barang Saksi tersebut di rumah Sdr. Naslim;
- Bahwa keesokan harinya Saksi pergi menemui Sdr. Legi di rumah istrinya di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dan Saksi mengatakan kalau barang-barang Saksi yang hilang sudah dapat dan Sdr. Legi menjawab kalau sudah tahu dari bapaknya, setelah itu Saksi menanyakan lagi kepada Sdr. Legi siapa saja pelakunya dan Sdr. Legi menjawab Sdr. Piko dan Jefri Novaldi Bin Edi Safriadi (Terdakwa), dan Saksi tanyakan lagi "apa masih ada orang lain lagi? Dan dijawab Sdr. Legi "hanya itu saja";
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Saksi mendengar 1 (satu) Unit Chain Saw milik Saksi juga sudah dikembalikan dan diserahkan kepada Sdr. Naslim, kemudian Saksi meminta kepada pihak keluarga para pelaku mencarikan 1 (satu) buah Tabung Gas milik Saksi yang hilang agar permasalahan selesai namun tidak dikembalikan sampai dengan sekarang;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa namun proses hukum tetap berjalan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Rido Aswardi Als Tompul Bin Agusmi. K, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan pencurian yang terjadi di rumah Sdri. MARIATI (Saksi I) pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib di rumah Sdri. MARIATI di Desa Logas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa hubungan saksi merupakan keponakan dari Sdri. MARIATI (Saksi I);
 - Bahwa awalnya saksi I (Sdri. Mariati) menceritakan kepada Saksi barang-barang yang ada dirumahnya hilang lalu saksi I (Sdri. Mariati) meminta kepada Saksi untuk memanggil Sdr. Legi Rifando Als Legi Bin Marfis Hartanto dan Sdr. Safrianus Dirfiko Als Piko Bin Almuk Minin di rumah Saksi. Setelah Sdr. LEGI dan Sdr. PIKO berkumpul di rumah Saksi lalu Sdri. MARIATI datang dan menanyakan perihal barang-barang yang hilang di rumahnya kepada Sdr. LEGI dan Sdr. PIKO namun mereka tidak mengakuinya;
 - Bahwa setelah Sdr. LEGI dan Sdr. PIKO pulang lalu Sdri. MARIATI meminta bantuan kepada Saksi untuk mencari barang-barangnya yang hilang berupa 1 (satu) Unit Televisi (TV) Merek Polytron Uk 21 Inc, 1 (satu) Set Speaker aktif, 1 (satu) Unit Chain Saw Merek Firman dan 1 (satu) buah Tabung Gas 3 (tiga) Kg (Kilogram);
 - Bahwa selanjutnya Saksi mencari informasi kepada kawan-kawan Saksi dan sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian pencurian tersebut dilaporkan oleh Sdri. MARIATI ke pihak Kepolisian Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "apakah ada kawan-kawan dari Logas yang menjual 1 (satu) Unit Televisi (TV) Merek Polytron Uk 21 Inc, 1 (satu) Set Speaker aktif, 1 (satu) Unit Chain Saw Merek Firman dan 1 (satu) buah Tabung Gas 3 (tiga) Kg (Kilogram) di tempatmu?";
 - Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Wib Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa ternyata barang-barang Sdri. MARIATI yang hilang tersebut ada di rumah Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Televisi (TV) Merek Polytron Uk 21 Inc dan 1 (satu) Set Speaker aktif

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Tik



sedangkan 1 (satu) Unit Chain Saw Merek Firman ada di rumah orang tua Terdakwa sementara 1 (satu) buah Tabung Gas 3 (tiga) Kg (Kilogram) tidak ada;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa "siapa yang mengantar barang-barang tersebut?" dan Terdakwa menjawab "barang-barang ini diantar oleh Sdr. LEGI". Selanjutnya Saksi membawa barang-barang berupa 1 (satu) Unit Televisi (TV) Merek Polytron Uk 21 Inc dan 1 (satu) Set Speaker aktif dan memberitahukan kepada Sdri. MARIATI;
- Bahwa kemudian saksi I (Sdri. MARIATI) menyuruh Saksi untuk mengantarkan barang tersebut ke rumah Abang kandung Sdri. MARIATI yaitu Sdr. NASLIM lalu 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa 1 (satu) Unit Chain Saw Merek Firman sudah bisa diambil namun harus membayar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kemudian membicarakan hal tersebut kepada Sdr. LEGI dan orang tuanya Sdr. LEGI (Sdr. Anis) lalu Sdr. Anis (orang tua Sdr. LEGI) berkata ambil saja biar permasalahan selesai sambil menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi lalu Saksi dan Sdr. LEGI pergi menjemput 1 (satu) Unit Chain Saw Merek Firman ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi, Sdr. LEGI dan Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Unit Chain Saw Merek Firman lalu mengantarkan 1 (satu) Unit Chain Saw Merek Firman tersebut ke rumah Sdr. Naslim, abang kandung Sdri. MARIATI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Naslim Bin Alm Syariat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pencurian yang terjadi di rumah Sdri. MARIATI (Saksi I) pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib di rumah Sdri. MARIATI di Desa Logas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa hubungan saksi merupakan adik kandung dari Sdri. MARIATI (Saksi I);
- Bahwa pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi sekitar 1 (satu) minggu sebelum saksi I (Sdri. Mariati) melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian sekira pukul 18.00 WIB Saksi dijumpai oleh Sdr. Tompul dan mengatakan kepada Saksi "ini barang Mariati yang hilang itu" dan barang-



barang yang diperlihatkan Sdr. Tompul kepada Saksi berupa 1 (satu) Unit Televisi (TV) Merek Polytron Uk 21 Inc dan 1 (satu) Set Speaker aktif lalu Saksi mengambil barang tersebut dan memasukkannya ke dalam rumah Saksi dan kemudian Sdr. Tompul pulang;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

4. Legi Rifando Als Legi Bin Marfis Hartanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman Saksi sedangkan dengan Sdr. Fiko ada hubungan sebagai sepupu;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan Sdr. PIKO dan Sdr. RIFKI (DPO) yang telah mengambil barang-barang milik Sdr. MARIATI pada tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah Sdr. MARIATI di Desa Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang milik Sdr. MARIATI adalah Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Sdr. PIKO ke rumah Sdr. MARIATI di Desa Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dengan berjalan kaki, selanjutnya Saksi melihat salah satu jendela rumah yang sudah renggang dari fentilasinya, selanjutnya Saksi langsung membuka jendela tersebut menggunakan tangan yaitu dengan cara mengangkat jendela rumah dengan tangan dan kemudian menarik jendela tersebut kearah Saksi sehingga jendela tersebut terbuka, dan setelah jendela terbuka selanjutnya Saksi memanjat dan memasuki rumah milik Sdr. MARIATI tersebut melalui jendela, sedangkan Sdr. PIKO menunggu dibawah jendela yang terbuka tersebut berjaga dan memastikan keadaan aman;
- Bahwa setelah masuk Saksi langsung menuju kearah kamar tidur, dan melihat 1 (satu) unit chainsaw dan langsung mengambilnya, selanjutnya Saksi menuju kearah jendela tempat Saksi masuk tadi dan menyerahkan chainsaw tersebut kepada Sdr. PIKO;
- Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke kamar tidur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas kosong, setelah itu Saksi kembali ke jendela tempat Saksi masuk dan menyerahkan 1 (satu) buah tabung gas kosong kepada Sdr. PIKO;
- Bahwa selanjutnya Saksi keluar melalui jendela tempat Saksi masuk tadi dengan bantuan Sdr. PIKO yang mana Sdr. PIKO memegang jendela tersebut dan Saksi keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diluar rumah Sdr. FIKO pergi membawa 1 (satu) unit chainsaw dan 1 (satu) buah tabung gas kosong dan meletakkan barang curian tersebut diatas tanah disebelah gudang kosong milik Sdri. MARIATI yang berada dibelakang rumah Sdri. MARIATI yang berjarak sekitar 5 meter dari rumah Sdri. MARIATI;
- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. FIKO kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa sekitar 1 jam kemudian Saksi keluar dari rumah Saksi dan menuju kearah warung dan sesampainya di pertigaan Desa Logas Saksi bertemu dengan Sdr. RIFKI (DPO), kemudian Saksi mengatakan kepada Sdr. RIFKI (DPO) "ayo ke rumah Sdr. FIKO" dan Sdr. RIFKI (DPO) mengiyakannya, namun sebelum sampai kerumah Sdr. FIKO, Saksi dan Sdr. RIFKI (DPO) melewati rumah Sdri. MARIATI, Saksi meminta Sdr. RIFKI (DPO) untuk mengangkut 1 (satu) unit chainsaw dan 1 (satu) buah tabung gas kosong, namun sesampainya dirumah Sdri. MARIATI tersebut, Saksi teringat pada saat mengambil 1 (satu) unit chainsaw dan 1 (satu) buah tabung gas kosong masih ada televisi didalam rumah Sdri. MARIATI;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengajak Sdr. RIFKI (DPO) untuk mengambilnya dan Sdr. RIFKI (DPO) pun mengiyakannya, selanjutnya Saksi memanjat kembali dan masuk kembali dari jendela tempat Saksi masuk semula yang mana pada saat itu masih dalam keadaan terbuka dan tidak Saksi tutup, sedangkan Sdr. RIFKI (DPO) berada dibawah jendela tersebut dan berjaga diluar untuk memastikan keadaan aman;
- Bahwa setelah Saksi masuk untuk kedua kalinya ke rumah Sdri. MARIATI tersebut, Saksi langsung menuju ruang tamu dan mengambil 1 (satu) unit televisi, setelah berhasil Saksi menuju kearah jendela tempat Saksi masuk tadi dan menyerahkan televisi tersebut kepada Sdr. RIFKI (DPO);
- Bahwa selanjutnya Saksi kembali keruang tamu rumah Sdri. MARIATI dan mengambil 2 (dua) unit speaker, dan kemudian Saksi kembali ke jendela tempat Sdr. RIFKI (DPO) menunggu, kemudian 2 (dua) unit speaker tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. RIFKI (DPO);
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Sdr. RIFKI (DPO) mengambil 1 (satu) unit chainsaw dan 1 (satu) buah tabung gas kosong didekat gudang dibelakang rumah Sdri. MARIATI, sedangkan Saksi membawa 1 (satu) unit televisi dan 2 (dua) unit speaker lalu Saksi dan Sdr. RIFKI (DPO) berjalan kaki menuju tempat sepeda motor diletakkan yaitu didekat jembatan yang berjarak sekitar 30 meter dari rumah Sdri. MARIATI;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Tik



- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. RIFKI (DPO) menuju ke arah Baserah menggunakan sepeda motor yang Saksi kendarai menuju ke rumah Terdakwa dan menjual barang-barang tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa sekitar satu minggu dari kejadian tersebut Saksi bersama Sdr. FIKO dijumpai oleh Sdri. MARIATI dan mengatakan "tipi dan sinso nenek hilang, ado kalian ngambiaknyo po (televise dan chainsaw nenek hilang, apakah ada kalian mengambilnya?)", kemudian Saksi dan Sdr. FIKO mengelak dan mengatakan "tidak";
 - Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Saksi mendapatkan berita dari orang tua Saksi dengan mengatakan "kalian maambiak tipi dan sinso Sdri. MARIATI yo, la diantar kerumah Sdr. SILIM (kalian yang mengambil televise dan chainsaw milik Sdri. MARIATI, sekarang televise dan chainsaw tersebut dirumah Sdr. SILIM (abang Sdri. MARIATI)", mendengar hal tersebut Saksi bersama dengan Sdr. FIKO menjumpai Sdri. MARIATI di rumah Sdr. TOMPUL dan kemudian mengakui perbuatan Saksi dan Sdr. PIKO kepada Sdri. MARIATI;
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024, sekira jam 19.00 WIB Saksi dan Sdr. PIKO ditangkap oleh pihak Polsek Logas Tanah Darat;
 - Bahwa hasil dari penjualan 1 (satu) unit chainsaw, 1 (satu) buah tabung gas kosong, 1 (satu) unit televise dan 2 (dua) unit speaker tersebut adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi gunakan untuk menebus 1 (satu) unit hp Saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk Sdr. RIFKI (DPO) Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan minyak sepeda motor, sedangkan jatah Sdr. FIKO sudah Saksi gunakan untuk menebus 1 (satu) unit handphone Saksi yang mana Sdr. FIKO berhutang kepada Saksi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
5. Safrianus Dirfiko Als Piko Bin Alm Almuk Minin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman Saksi sedangkan dengan Sdr. Legi ada hubungan sebagai sepupu;
 - Bahwa benar Saksi bersama dengan Sdr. LEGI yang telah mengambil barang-barang milik Sdr. MARIATI pada tanggal 4 Februari 2024 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 Wib di rumah Sdr. MARIATI di Desa Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang milik Sdr. MARIATI adalah Sdr. LEGI;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Sdr. LEGI ke rumah Sdr. MARIATI di Desa Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dengan berjalan kaki, selanjutnya Sdr. LEGI melihat salah satu jendela rumah yang sudah renggang dari fentilasinya, selanjutnya Sdr. LEGI langsung membuka jendela tersebut menggunakan tangan yaitu dengan cara mengangkat jendela rumah dengan tangan dan kemudian menarik jendela tersebut kearah Sdr. LEGI sehingga jendela tersebut terbuka, dan setelah jendela terbuka selanjutnya Sdr. LEGI memanjat dan memasuki rumah milik Sdr. MARIATI tersebut melalui jendela, sedangkan Saksi menunggu dibawah jendela yang terbuka tersebut berjaga dan memastikan keadaan aman;
- Bahwa beberapa saat kemudian Sdr. LEGI menyerahkan 1 (satu) unit chainsaw kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Sdr. LEGI kembali mengambil dan menyerahkan 1 (satu) buah tabung gas kosong kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Sdr. LEGI keluar melalui jendela tempat Sdr. LEGI masuk tadi dengan bantuan Saksi yang mana Saksi memegang jendela tersebut dan Sdr. LEGI keluar;
- Bahwa setelah diluar rumah Saksi pergi membawa 1 (satu) unit chainsaw dan 1 (satu) buah tabung gas kosong dan meletakkan barang curian tersebut diatas tanah disebelah gudang kosong milik Sdr. MARIATI yang berada dibelakang rumah Sdr. MARIATI yang berjarak sekitar 5 meter dari rumah Sdr. MARIATI;
- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. LEGI kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa sekitar satu minggu dari kejadian tersebut Saksi bersama Sdr. LEGI dijumpai oleh Sdr. MARIATI dan mengatakan "tipi dan sino nenek hilang, ado kalian ngambiaknyo po (televise dan chainsaw nenek hilang, apakah ada kalian mengambilnya?)", kemudian Saksi dan Sdr. LEGI mengelak dan mengatakan "tidak";
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Sdr. LEGI bersama dengan Saksi menjumpai Sdr. MARIATI di rumah Sdr. TOMPUL dan kemudian mengakui perbuatan Saksi dan Sdr. LEGI kepada Sdr. MARIATI;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024, sekira jam 19.00 WIB Saksi dan Sdr. LEGI ditangkap oleh pihak Polsek Logas Tanah Darat;
- Bahwa hasil dari penjualan 1 (satu) unit chainsaw, 1 (satu) buah tabung gas kosong, 1 (satu) unit televisi dan 2 (dua) unit speaker tersebut adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. LEGI gunakan untuk menebus 1 (satu) unit hp Sdr. LEGI sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Sdr. LEGI gunakan untuk Sdr. RIFKI (DPO) Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan minyak sepeda motor, sedangkan jatah Saksi sudah Sdr. LEGI gunakan untuk menebus 1 (satu) unit handphone Sdr. LEGI yang mana Saksi berhutang kepada Sdr. LEGI sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Sdr. LEGI sejak tahun 2013;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi, sekira bulan Februari 2024 sekira pikul 02.30 Wib Sdr. LEGI menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dan mengatakan "bang bantu tolong bang ini ada singso, Televisi, Speaker bantu jual bang" kemudian Terdakwa jawab "barang siapa, antar lah kebawah (rumah Terdakwa)?" dan tidak lama setelah itu Sdr. Legi dan Sdr. Fiko datang kerumah Terdakwa yang terletak di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah Sdr. Legi dan Sdr. Fiko datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. LEGI "berapa mau kau jual" kemudian dijawab oleh Sdr. LEGI " 600 bang" kemudian Terdakwa jawab "coba aku cek dulu" dan pada saat itu Terdakwa menghubungi kawan mana tau ada yang mau membeli, namun pada saat itu tidak ada kawan-kawan Terdakwa yang merespon.
- Bahwa setelah Terdakwa mengecek-ngecek barang-barang tersebut Terdakwa menyetujui tawaran Sdr. LEGI sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. LEGI setelah itu Sdr. LEGI dan Sdr. FIKO pergi dari rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) buah singso, 1 (satu) unit Televisi dan 1 (satu) unit Speaker yang dijual oleh Sdr. LEGI kepada Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi, sekira bulan Februari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir kabupaten Kuantan Singingi merupakan barang curian;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa beli dari Sdr. LEGI tersebut saksi gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi bukan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Sdr. LEGI menjual barang - barang hasil curian tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa baru sekali ini membeli barang-barang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja membantu orang tua menjual ikan di pasar dan membantu orang tua Terdakwa bekerja di kebun;
- Bahwa Terdakwa sadar bahwa tidak wajar 1 (satu) buah singso, 1 (satu) unit televisi dan 1 (satu) unit speaker dijual dengan harga Rp600.000,00.- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mau membeli 1 (satu) buah singso, 1 (satu) unit televisi dan 1 (satu) unit Speaker tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) karena harganya murah dan 1 (satu) buah singso tersebut hendak Terdakwa berikan kepada orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan, ahli maupun surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit televisi merek Polytron uk. 21 inc;
2. 1 (satu) set speaker aktif;
3. 1 (satu) unit chain saw merk Firman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Mariati Binti Alm Syariat telah kehilangan barang-barang miliknya pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib di rumahnya di Desa Logas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi
- Bahwa benar yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Mariati Binti Alm Syariat tersebut adalah Saksi Legi Rifando Als Legi Bin Marfis Hartanto dan Saksi Safrianus Dirfiko Als Piko Bin Alm Almur Minin;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang-barang milik Saksi Mariati Binti Alm Syariat tersebut adalah 1 (satu) unit televisi merek Polytron uk. 21 inc, 1 (satu) set speaker aktif, 1 (satu) unit chain saw merk Firman dan 1 (satu) tabung LPG 3 Kg (tiga kilogram);
- Bahwa benar sekira bulan Februari 2024 sekira pukul 03.00 Wib Saksi Legi Rifando Als Legi Bin Marfis Hartanto menawarkan kepada Terdakwa di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir kabupaten Kuantan Singingi, barang-barang milik Saksi Mariati Binti Alm Syariat berupa 1 (satu) unit televisi merek Polytron uk. 21 inc, 1 (satu) set speaker aktif, dan 1 (satu) unit chain saw merk Firman;
- Bahwa benar Terdakwa membeli barang-barang milik Saksi Mariati Binti Alm Syariat tersebut dari Saksi Legi Rifando Als Legi Bin Marfis Hartanto seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus dapat diduga bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang bahwa kata barang siapa dalam rumusan delik menunjuk pada subyek hukum yang menjadi sasaran norma (*addressaat norm*);

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang sebagai pelaku tindak pidana yang dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana, dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan seorang Terdakwa bernama **JEFRI NOVALDI BIN EDI SAFRIADI**, yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah masih harus dibuktikan unsur-unsur yang lain dibawah ini;

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus dapat diduga bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan";

Menimbang bahwa unsur subjektif pertama dari tindak pidana penadahan adalah unsur "yang ia ketahui" yang berarti bahwa tindak pidana penadahan tersebut harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa haruslah mengetahui bahwa benda itu telah diperolehnya karena kejahatan, Terdakwa juga mempunyai maksud atau menghendaki untuk melakukan perbuatan membeli dan seterusnya sebagaimana uraian perbuatan objektif dalam unsur ini baik karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan atau setidaknya mengetahui bahwa perbuatannya itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang bahwa sesuatu benda itu juga diliputi oleh unsur kesengajaan sehingga pelaku haruslah mengetahui bahwa yang dibelinya dan sebagainya tersebut adalah benar merupakan sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi atau berharga bagi pelaku;

Menimbang bahwa selanjutnya unsur subjektif kedua dari tindak pidana penadahan ini adalah unsur "yang secara patut harus ia duga" yang menunjukkan bahwa tindak pidana penadahan dapat dilakukan dengan tidak sengaja;

Menimbang bahwa dalam hal ini haruslah dapat dibuktikan tentang adanya "kepatutan untuk dapat menduga" pada diri Terdakwa mengenai semua unsur tindak pidana penadahan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yaitu bahwa benar sekira bulan Februari 2024 sekira pukul 03.00 Wib Saksi Legi Rifando Als Legi Bin Marfis Hartanto menawarkan kepada Terdakwa di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir kabupaten Kuantan Singingi, barang-barang milik Saksi Mariati Binti Alm Syariat berupa 1 (satu) unit televisi merek Polytron uk. 21 inc, 1 (satu) set speaker aktif, dan 1 (satu) unit chain saw merk Firman; bahwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Terdakwa membeli barang-barang milik Saksi Mariati Binti Alm Syariat tersebut dari Saksi Legi Rifando Als Legi Bin Marfis Hartanto seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui kalau benda-benda berupa 1 (satu) unit televisi merek Polytron uk. 21 inc, 1 (satu) set speaker aktif, dan 1 (satu) unit chain saw merk Firman, yang ditawarkan oleh Saksi Legi Rifando Als Legi Bin Marfis Hartanto adalah merupakan hasil dari tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa Terdakwa secara sengaja membeli benda yang diketahuinya hasil tindak pidana pencurian karena ingin dipergunakan dan juga hendak diberikan kepada orang tua Terdakwa;

Menimbang bahwa dari keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa sadar bahwa tidak wajar 1 (satu) buah singso, 1 (satu) unit televisi dan 1 (satu) unit speaker dijual dengan harga Rp600.000,00.- (enam ratus ribu rupiah), juga menunjukkan bahwa Terdakwa sudah dapat menduga bahwa barang yang dibelinya tersebut adalah dari hasil tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit televisi merek Polytron uk. 21 inc;
- 1 (satu) set speaker aktif;
- 1 (satu) unit chain saw merk Firman;

yang telah disita dari Saksi Legi Rifando Als Legi Bin Marfis Hartanto dan Saksi Safrianus Dirfiko Als Piko Bin Alm Almuk Minin yang merupakan pelaku tindak pidana pencurian, sedangkan korban Saksi Mariati Binti Alm Syariat selaku pemilik barang bukti adalah orang yang berhak maka Majelis Hakim kembalikan kepada Saksi Mariati Binti Alm Syariat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa turut mengakibatkan korban Saksi Mariati Binti Alm Syariat mengalami kerugian atas tindak pidana pencurian yang dialaminya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jefri Novaldi Bin Edi Safriadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit televisi merek Polytron uk. 21 inc;
 - 1 (satu) set speaker aktif;
 - 1 (satu) unit chain saw merk Firman;Dikembalikan kepada Saksi Mariati Binti Alm Syariat;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, oleh kami, Subiar Teguh Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Faiq Irfan Rofii, S.H., dan Nurul Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Afdol Guntur Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faiq Irfan Rofii, S.H.,

Subiar Teguh Wijaya, S.H.,

Nurul Hasanah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)